



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukiyar
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 14 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Kel.Nabarua Distrik

Nabire Kab. Nabire

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukiyar ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 23 April 2021;

Terdakwa Sukiyar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021

sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 66/Pid.B/2021/PN

Nab tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiyar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa Sukiyar dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) potongan besi Truk warna kuning, 13 (tiga belas) potongan besi Doser merk Komatsu warna kuning;
Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Nabire melalui Saksi Kristian Priambodo Widiarko;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukiya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sampai dengan hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat Jalan Kusuma Bangsa Distrik Nabarua Kab. Nabire atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Saksi Mesak Benyamin Sayori yang bertempat tinggal di Kompleks UPTD Perbengkelan Dinas PUPR Jl Perintis Kel. Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire, menyiapkan alat-alat untuk memotong alat berat dan truk milik Dinas PUPR Kabupaten Nabire, yaitu berupa alat blender las potong, tabung oksigen dan tabung gas elpiji. Selanjutnya Saksi Mesak Benyamin Sayori bersama temannya yaitu Sdr. Adi (dpo) bersama-sama memotong 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit bulldoser merek komatsu dengan menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan Saksi Mesak Benyamin Sayori, tanpa izin dari Dinas PUPR Kabupaten Nabire. Setelah itu, Saksi Mesak Benyamin Sayori menyewa mobil dan mengangkut potongan-potongan tersebut, lalu menjualnya ke tempat jual beli besi tua milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Distrik Nabarua Kab.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire. Pada saat itu, Terdakwa membeli potongan-potongan besi truk dan bulldoser dari Saksi Mesak Benyamin Sayori, dengan cara menimbang potongan besi tersebut, yang dihargai Rp2.500,- (dua ribu lima ratus)/kilogram;

- Selanjutnya pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 saksi Evert Way melakukan kerja bakti di Kompleks UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Nabire Jl. Perintis Kel. Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kab. Nabire, lalu mendokumentasikan kegiatan tersebut dan melaporkannya kepada Saksi Kristian Priambodo Widiarko selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nabire, bahwa ada sebagian alat-alat milik Dinas PUPR yang hilang di Kompleks tersebut. Mengetahui hal tersebut, Saksi Kristian Priambodo Widiarko menanyakan alat-alat apa saja yang ada di tempat tersebut, kemudian Saksi Evert Way menjawab ada 1 (satu) unit Gleder, 1 (satu) unit Saksi, dan 1 (satu) unit Loder, namun alat-alat lainnya hilang tidak tahu kemana. Akhirnya Saksi Evert Way bersama Saksi Kristian Priambodo Widiarko mengecek ke tempat jual beli besi tua yang berada di Jl Kusuma Bangsa Kel. Nabarua Distrik Nabire Kab. Nabire. Ternyata alat-alat yang hilang berada di tempat tersebut, kemudian setelah bertanya kepada Terdakwa selaku pemilik tempat jual beli besi tua tersebut, bahwa Saksi Mesak Benyamin Sayori lah yang menjualnya;

- Bahwa Terdakwa membeli potongan-potongan 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit bulldoser merek komatsu dari Saksi Mesak Benyamin Sayori, secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, tanpa menanyakan bukti kepemilikan potongan 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit bulldoser merek komatsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli secara utuh 1 (satu) unit truk dan 1 (satu) unit bulldoser, namun membeli potongan-potongan dari besi truk dan bulldoser milik Dinas PUPR Kab. Nabire dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / kilogram atau total keseluruhan harga beli sebesar Rp24.000.000- (dua puluh empat juta rupiah). Harga tersebut di bawah standar jika dijual dengan secara utuh dan dijual bukan di tempat jual-beli besi-besi tua;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristian Priambodo Widiarko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan barang-barang milik Dinas PUPR yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 bertempat di jalan Perintis Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang-barang milik Dinas PUPR tersebut adalah sdr. Mesak Sayori. Cs dan yang menjadi korban adalah Dinas PUPR;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas PU sebagai sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU dan Bupati, kapasitas saksi melapor karena tugas sekretaris PU adalah urusan rumah tangga Dinas PUPR dan aset;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah alat berat yang digunakan untuk proyek jalan, genset, kompresor dan barang-barang lainnya yang untuk lebih jelasnya yang lebih mengetahui adalah bagian bendahara barang dinas PUPR yaitu Sdri. Miftah;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah milik Pemda Kabupaten Nabire yang berada dibawah pengawasan Dinas PUPR dan barang-barang tersebut sudah terdaftar sebagai aset daerah Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah dicuri oleh Sdr. Mesak Sayori Cs adalah berdasarkan informasi dari staf saksi yang bernama Sdr. Evert pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 saat melakukan kerja bakti di Workshop PUPR dengan mengatakan bahwa barang-barang di bengkel sudah hilang sisa sakai tapi sudah dipotong sebagian tinggal diangkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang di Workshop PUPR adalah Sdr. Leo Sayori sebagai staf bengkel yang meminta izin untuk tinggal di Workshop PUPR di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire sekaligus untuk menjaga barang-barang untuk proyek milik PUPR;
 - Bahwa Sdr. Leo Sayori saat ini sudah meninggal dunia dan saat ini yang tinggal di Workshop adalah keluarga Sdr. Leo Sayori;
 - Bahwa kondisi barang-barang yang dicuri ada yang masih bisa digunakan dan ada juga yang rusak serta alat-alat milik Dinas PUPR yang dicuri tidak semua posisi di Workshop PUPR di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire, ada juga barang-barang yang ditempatkan di kampung Sima;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat-alat berat dan truk yang dalam keadaan rusak dipotong-potong dan dijual ke besi tua, sedangkan yang kondisinya masih bagus dijual utuh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat-alat tersebut dipotong menggunakan alat las;
 - Bahwa saksi juga pernah menyuruh sdr. Domin Sayori untuk mengamankan sparepart alat-alat berat yang masih bisa diamankan dikarenakan barang-barang banyak yang hilang;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, namun karena tidak ada bukti maka saksi tidak melapor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh Dinas PUPR Kabupaten Nabire karena belum melakukan penghitungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Mesak Benyamin Sayori, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di tempat penampungan besi tua

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa yang melakukan penadahan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Dinas PU Kabupaten Nabire;
 - Bahwa barang-barang yang ditadah oleh Terdakwa pada saat itu berupa potongan besi truck warna kuning dan potongan besi alat berat jenis doser merek Komatsu warna kuning yang sudah saksi potong-potong;
 - Bahwa yang membawa barang-barang tersebut diatas adalah saksi sendiri (Terdakwa berkas terpisah) yang mana barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi;
 - Bawah barang-barang yang saksi ambil adalah barang-barang inventaris milik Dinas PU Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saksi membawa barang-barang hasil curian tersebut awalnya dengan cara saksi potong dengan menggunakan gas elpiji dan tabung oksigen selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga menjadi bentuk potongan-potongan kemudian potongan-potongan tersebut saksi bawa menggunakan mobil truk warna merah ke tempat penampungan besi tua milik Terdakwa di jalan kusuma bangsa kelurahan Nabarua untuk dijual;
 - Bahwa saksi menerima bayaran dari Terdakwa atas hasil penjualan potongan besi tersebut sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan penjualan besi tua ditempat penampungan besi tua milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 18.00 WIT di tempat usaha penampungan besi tua milik Terdakwa yang beralamat di jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan penadahan adalah Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun setelah pemeriksaan di kepolisian baru Terdakwa mengetahui yang menjadi korban adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 18.00 WIT Sdr. Mesak Benyamin Sayori bersama 3 (tiga) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke tempat usaha penampungan besi tua milik Terdakwa dengan membawa barang-barang berupa potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat menggunakan truk yang dibawa Terdakwa kemudian Sdr. Mesak Benyamin Sayori menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Mesak Benyamin Sayori membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan truk secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan hitungan per kilogram yang mana untuk barang berupa bak truk dan sasis truk Terdakwa beli dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sedangkan untuk barang berupa bangkai Doser Terdakwa beli dengan harga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), dan untuk total keseluruhan beratnya Terdakwa lupa, namun uang yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mesak Benyamin Sayori sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada Sdr. Mesak Benyamin Sayori apakah barang-barang yang akan dijual tersebut bermasalah atau tidak, dan Sdr. Mesak Benyamin Sayori menjawab barang-barang tersebut tidak bermasalah dan mengatakan akan bertanggungjawab bila terjadi masalah, baru kemudian Terdakwa membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata barang-barang yang dijual tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Mesak Benyamin Sayori;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli tersebut akan dijual lagi ke Surabaya;
- Bahwa dalam menjalankan usaha penampungan besi tua dan jual beli besi tua Terdakwa sudah memiliki SITU (surat izin tempat usaha) dan SIUP (surat izin usaha), namun untuk surat izin pengelolaan limbah Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan akan lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) potongan besi Truk warna kuning;
2. 13 (tiga belas) potongan besi Doser merk Komatsu warna kuning;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 18.00 WIT Sdr. Mesak Benyamin Sayori (Terdakwa berkas terpisah) bersama 3 (tiga) orang temannya datang ke tempat usaha penampungan besi tua milik Terdakwa yang beralamat di jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan membawa dan menjual barang-barang berupa potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat menggunakan truk yang dibawa Sdr. Mesak Benyamin Sayori dan teman-temannya yang dibawa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian barang-barang tersebut dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan hitungan per kilogram yang mana untuk barang berupa bak truk dan sasis truk Terdakwa beli dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sedangkan untuk barang berupa bangkai Doser Terdakwa beli dengan harga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), dan dari hasil penjualan potongan-potongan besi tersebut Sdr. Mesak Benyamin Sayori mendapatkan bayaran sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Mesak Benyamin Sayori tersebut adalah merupakan inventaris milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang sebelumnya ditempatkan di Workshop PUPR di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire, dan kemudian diambil oleh Sdr. Mesak Benyamin Sayori tanpa ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire dengan cara Sdr. Mesak Benyamin Sayori memotong barang-barang tersebut dengan menggunakan gas elpiji dan tabung oksigen selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga menjadi bentuk potongan-potongan, lalu selanjutnya menjual potongan-potongan barang tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa sebelum membeli barang-barang tersebut Terdakwa sebelumnya sudah bertanya kepada Sdr. Mesak Benyamin Sayori apakah barang-barang yang akan dijual tersebut bermasalah atau tidak, dan Sdr. Mesak Benyamin Sayori menjawab barang-barang tersebut tidak bermasalah dan mengatakan akan bertanggungjawab bila terjadi masalah;
- Bahwa dalam menjalankan usaha penampungan besi tua dan jual beli besi tua Terdakwa sudah memiliki SITU (surat ijin tempat usaha) dan SIUP (surat ijin usaha perdagangan), namun untuk surat ijin pengelolaan limbah Terdakwa tidak memilikinya;
- Terdakwa sudah membuat pernyataan akan mengembalikan kerugian Dinas PU Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdawalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus =*



criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Sukiyar yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Sukiyar dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Sukiyar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "benda" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal a quo dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 18.00 WIT Sdr.Mesak Benyamin Sayori (Terdakwa berkas terpisah) bersama 3 (tiga) orang temannya datang ke tempat usaha penampungan besi tua milik Terdakwa yang beralamat di jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire dengan membawa dan menjual barang-barang berupa potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat milik dari Dinas PU Kabupaten Nabire menggunakan truk yang dibawa Sdr.Mesak Benyamin Sayori dan teman-temannya yang dibawa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian barang-barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan hitungan per kilogram yang mana untuk barang berupa bak truk dan sasis truk Terdakwa beli dengan harga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sedangkan untuk barang berupa bangkai Doser Terdakwa beli dengan harga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogramnya, dan dari hasil penjualan potongan-potongan besi tersebut Sdr.Mesak Benyamin Sayori mendapatkan bayaran sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan telah diunggulkannya Terdakwa dengan menjual barang-barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa yang memiliki usaha penampungan besi tua yang beralamat di



jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 08.00 WIT telah membeli sesuatu benda / atau barang berupa potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat yang dibawa oleh Sdr.Mesak Benyamin Sayori (Terdakwa berkas terpisah) menggunakan truk yang dibawa Sdr.Mesak Benyamin Sayori dan teman-temannya dengan harga untuk potongan besi bak truk dan sasis truk seharga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sedangkan untuk barang berupa potongan besi bangkai Doser seharga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogramnya, dan total keseluruhan uang yang dibayarkan Terdakwa dari pembelian potongan-potongan besi tersebut adalah sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Membeli sesuatu benda" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi, berdasarkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya "KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA", Penerbit MNC Publishing, Malang, 2016, hlm. 208-209, menerangkan bahwa benda objek penadahan adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan suatu pelanggaran. Karena diperoleh dari kejahatan, maka kejahatan ini terjadi setelah kejahatan yang memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni:

1. Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalnya dicuri. Setelah dicuri, benda ini adalah berupa benda yang berasal dari kejahatan;
2. Benda yang keberadaannya/ menjadi adanya itu karena hasil dari suatu kejahatan, misalnya uang palsu, senjata api buatan sendiri;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, Bogor, 1995, hlm. 315, menerangkan bahwa elemen penting dari Pasal 480 KUHP ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" dan bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benda dalam perkara *a quo* patut diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Mesak Benyamin Sayori pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 08.00 WIT sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas adalah merupakan inventaris milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang sebelumnya ditempatkan di Workshop PUPR di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire, yang kemudian diambil oleh Sdr. Mesak Benyamin Sayori tanpa ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang dilakukan Sdr. Mesak Benyamin Sayori dengan cara memotong barang-barang tersebut dengan menggunakan gas elpiji dan tabung oksigen selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga menjadi bentuk potongan-potongan hingga kemudian dijual oleh Sdr. Mesak Benyamin Sayori kepada Terdakwa dengan harga untuk potongan besi bak truk dan sasis truk seharga Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya, sedangkan untuk barang berupa potongan besi bangkai Doser seharga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogramnya, dan total keseluruhan uang yang dibayarkan Terdakwa dari pembelian potongan-potongan besi tersebut adalah sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengatakan bahwa dalam sebelum membeli barang-barang tersebut Terdakwa sudah bertanya kepada Sdr. Mesak Benyamin Sayori apakah barang-barang yang akan dijual tersebut bermasalah atau tidak, dan Sdr. Mesak Benyamin Sayori menjawab barang-barang tersebut tidak bermasalah dan mengatakan akan bertanggungjawab bila terjadi masalah;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam unsur pasal ini ada 2 (dua) macam, yaitu berupa kesengajaan dan culpa. Berupa kesengajaan, yakni yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya (benda itu berasal dari kejahatan), sedangkan culpa, yakni patut menduga (benda itu berasal dari suatu kejahatan). Untuk membuktikan perihal dua bentuk kesalahan ini terutama bentuk culpanya dengan pembuktian melalui keterangan Terdakwa sangat sulit dilakukan karena Terdakwa cenderung akan tidak jujur untuk menghindari kesusahan atau kesulitan yang lebih besar bagi dirinya. Segala kejadian, fakta atau keadaan objektif tertentu yang ada sekitar peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan, misalnya dalam hal membeli benda, sebagai pertanda adanya patut menduga bahwa benda itu berasal dari kejahatan adalah harganya sangat murah, penjualnya tidak dikenal, serta penjual kelihatannya takut seperti sembunyi dalam menjual barang tersebut misalkan dengan menjualnya di waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang membeli barang berupa potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat yang dibawa oleh Sdr.Mesak Benyamin Sayori pada malam hari tepatnya pada hari Senin tanggal 18 April 2021 sekitar jam 18.00 WIT, yang mana sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Sdr.Mesak Benyamin Sayori, dan barang yang dijual oleh Sdr.Mesak Benyamin Sayori merupakan potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat, yang mana barang-barang tersebut bukanlah barang yang bisa dimiliki oleh kebanyakan orang karena merupakan alat-alat berat yang biasanya digunakan untuk mengerjakan proyek dan Sdr.Mesak Benyamin Sayori bukanlah merupakan seorang yang bekerja di bidang tersebut serta Terdakwa yang dalam membeli barang tersebut tanpa menanyakan bukti kepemilikan atau setidaknya bukti kuasa bagi Sdr.Mesak Benyamin Sayori untuk menjual barang-barang tersebut, dikaitkan lagi dengan harga yang dibeli Terdakwa relatif murah yaitu sekitar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram untuk potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk, sedangkan untuk barang berupa potongan besi bangkai Doser seharga Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogramnya, selanjutnya berdasarkan fakta persidangan juga terungkap bahwa barang berupa potongan-potongan besi bangkai bak truk dan sasis truk dan alat berat yang dibawa oleh Sdr.Mesak Benyamin Sayori adalah merupakan inventaris milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang sebelumnya ditempatkan di Workshop PUPR di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire yang kemudian diambil oleh Sdr.Mesak Benyamin Sayori tanpa ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang seharusnya sebelum memutuskan untuk membeli barang-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dapat menduga bahwa barang-barang yang dijual oleh Sdr.Mesak Benyamin Sayori tersebut adalah merupakan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “yang sepatutnya harus diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 19 (sembilan belas) potongan besi Truk warna kuning, 13 (tiga belas) potongan besi Doser merk Komatsu warna kuning, merupakan milik Dinas PU Kabupaten Nabire maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas PU Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian Dinas PU Kabupaten Nabire;

Nabire;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP, Pasal 197 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 25 (dua puluh lima) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) potongan besi Truk warna kuning, 13 (tiga belas) potongan besi Doser merk Komatsu warna kuning;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., YANUAR NURUL FAHMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNARSI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh MOHAMAD FIDDIN BIHAQI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR NURUL FAHMI., S.H.

Panitera Pengganti,

SUNARSI

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18